

## Kedudukan *Ẓawil Arḥâm* Pada Warisan dalam Perspektif Hukum Islam

Gustina Harahap

Mahasiswa STAI Barumun Raya Sibuhuan  
[gustinaharahap2020@gmail.com](mailto:gustinaharahap2020@gmail.com)

**Abstract** This research aims to determine the heirs in the *ẓawil arḥâm* group according to Islamic law. And to find out the position of *ẓawil arḥâm* in inheritance from the perspective of Islamic law. This research was carried out using library research and paying attention to the field (Field Research). Literature study is a process of searching for various literature, the results of studies related to the research to be carried out. Literature study can be likened to a key that will open everything that can help solve research problems. The results of the research show that the heirs in the *ẓawil arḥâm* group are (1) maternal grandfather, (2) every grandfather or grandmother who dies gets an inheritance, (3) grandchildren from the daughter's side, (4) daughters from the brother's side, (5) Sister's son, (6) Mother's brother's son, (7) Mother's uncle, (8) Uncle's daughter, (9) Father's aunt (father's sister), (10) Maternal uncles and aunts (mother's brothers and sisters). This is explained by Imam Nawawi in the book *Raudhatut Thâlibîn*, and Wahbah Zuhaili in the book *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Meanwhile, according to the Malik and Syafi'i schools of thought, *dzawil arham* does not inherit. If someone dies without leaving *dzawil furudh* or *ashabah*, while he has *ẓawil arḥâm*, then *tirkah* is given to *Baitul mal*. Because in the verses *Mawaris* only explains the *ashabul furudh* and *ashabah* parts. Allah does not mention the *ẓawil arḥâm* part at all. Meanwhile, Abu Hanifah and Ahmad are of the opinion that *ẓawil arḥâm* was given a will based on the word of Allah SWT, Surah Al-Ahzab verse 6. And the position of *ẓawil arḥâm* in inheritance is as a non-permanent heir (outside of *fardhu* and *ashobah* experts), and as a place to resolve inheritance problems when there are no *fardhu* and *ashobah* experts. And those who do not make the *dzawil arham* an irregular heir, then the settlement is through *radd* to the *ẓawil furudh* which takes precedence over the inheritance of the *ẓawil arḥâm*, but they inherit together with the person who does not get the *radd*, namely husband and wife.

**Keywords:** *Ẓawil Arḥâm*, Inheritance, Islamic Law

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ahli waris dalam golongan *ẓawil arḥâm* menurut hukum Islam. Dan untuk mengetahui kedudukan *ẓawil arḥâm* pada warisan dalam persepektif hukum Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian penelitian pustaka (*Library Research*) dan memperhatikan lapangan (*Field Research*). Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan peneliktian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ahli waris dalam golongan *ẓawil arḥâm* adalah (1) Kakek dari pihak ibu, (2) Setiap kakek atau nenek yang gugur mendapatkan waris, (3) Cucu dari pihak anak perempuan, (4) Anak perempuan dari pihak saudara laki-laki, (5) Anak dari pihak saudara perempuan, (6) Anak dari pihak saudara laki-laki seibu, (7) Paman seibu, (8) Anak perempuannya paman, (9) Bibi dari pihak bapak (saudara perempuannya bapak), (10) Paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu). Hal tersebut dijelaskan oleh imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thâlibîn*, dan Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *dzawil arham* tidak mewaris. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *dzawil furudh* atau *ashabah*, sementara dia mempunyai *ẓawil arḥâm*, maka *tirkah* diberikan kepada *Baitul mal*. Karena dalam ayat-ayat *mawaris* hanya menjelaskan bagian *ashabul furudh* dan *ashabah*. Allah tidak menyebutkan bagian *ẓawil arḥâm* sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat *ẓawil arḥâm* diberikan wasiat berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 6. Dan kedudukan *ẓawil arḥâm* dalam warisan adalah sebagai ahli waris yang tidak tetap (di luar *ahli fardhu* dan *ashobah*), dan sebagai tempat penyelesaian masalah harta warisan ketika tidak ada ahli *fardhu* dan *ashobah*. Dan yang tidak menjadikan *dzawil arham* sebagai ahli waris yang tidak tetap, maka penyelesaian adalah melalui *radd* kepada *ẓawil furudh* didahulukan daripada pewarisan *ẓawil arḥâm*, tapi mereka mewarisi bersama orang yang tidak mendapatkan *radd* yaitu suami istri.

**Kata kunci :** *Ẓawil Arḥâm*, Warisan, Hukum Islam

## **PENDAHULUAN**

Konsep harta dalam ekonomi Islam saat ini adalah perihal yang sangat penting. Hal ini sejalan dengan pesatnya pertumbuhan industri syariah, lembaga keuangan dan perbankan syariah. Untuk itu, pembahasan akan harta haruslah di bawah naungan *syariah Islamiyah* yang tidak terlepas dari *maqashid syariah*, yang di dalamnya terdapat kemaslahatan yang diberikan Allah kepada manusia demi kebaikan hidup di dunia ataupun di akhirat. Hal ini menyiratkan bahwa Islam dengan perangkat syariahnya mengatur harta dan bagaimana pemeliharaan harta yang diinginkan oleh al-Syari. Aprianto, (2017:1)

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah, dimana Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk menguasai harta tersebut sehingga orang tersebut sah memiliki hartanya. Untuk itu, harta dalam pandangan Islam memiliki kedudukan yang penting. Dalam kaitannya dengan kegiatan bisnis ekonomi dan ritual ibadah, harta sangat diperhatikan sehingga di dalam *maqashid syariah* menjadikannya salah satu poin penting, yaitu memelihara atau menjaga harta. Hal ini adalah maksud dan tujuan Allah dalam rangka memberikan kemaslahatan kepada manusia untuk kiranya dijadikan sebagai pedoman di dalam berbisnis dan bermuamalah. Iswandi, (2014: 15).

Hukum Kewarisan sebagai salah satu bagian dari hukum kekeluargaan (Al-Ahwalus Syahsiyah) sangat penting dipelajari agar supaya dalam pelaksanaan pembagian harta warisan tidak terjadi kesalahan dan dapat dilaksanakan dengan seadil-adilnya, sebab dengan mempelajari hukum kewarisan Islam, maka bagi ummat Islam, akan dapat menunaikan hak-hak yang berkenaan dengan harta warisan setelah ditinggalkan oleh *muwarris* (pewaris) dan disampaikan kepada ahli waris yang berhak untuk menerimanya. Dengan demikian seseorang dapat terhindar dari dosa yakni tidak memakan harta orang yang bukan haknya, karena tidak ditunaikannya hukum Islam mengenai kewarisan. *Żawil Arĥâm*

Hal ini lebih jauh ditegaskan oleh Rasulullah SAW. yang artinya: “Belajarlah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada manusia, dan belajarlah faraidh dan ajarkanlah kepada manusia, karena sesungguhnya aku seorang yang akan mati, dan ilmu akan terangkat, dan bisa jadi akan ada dua orang berselisih, tetapi tak akan mereka bertemu seorang yang akan mengabarkannya (HR. Ahmad Turmudzi dan an-Nasa’i).

Seorang ahli waris mendapatkan bagian warisan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *dzawil furudl* dan adakalanya dengan jalan mengambil bagian sebagai ahli waris *ashabah*. KHI menyebut kata ahli waris *dzawil furudl* sebanyak 2 kali

dalam bab IV ketika menjelaskan *aul* dan *rad*, yaitu dalam pasal 192 dan 193 dan menyebut kata *ashabah* sebanyak sekali saja, yaitu dalam pasal 193, ketika menjelaskan tentang *rad*.

Pasal 192 KHI mengatur tentang *aul* yaitu, apabila dalam pembagian harta warisan diantara para ahli waris *dzawil furudl* menunjukkan bahwa angka pembilang lebih besar dari angka penyebut, maka angka penyebut dinaikkan sesuai dengan angka pembilang dan baru sesudah itu harta warisannya dibagi secara *aul* menurut angka pembilang. Redaksi Nuansa Aulia, (2022:56)

KHI hanya menyebut istilah *dzawil furudl* dan istilah *ashabah*, akan tetapi KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil furudl* dan apa dan siapa yang dimaksud dengan ahli waris *ashabah* itu. Untuk itu kita kembali kepada pengertian fikih klasik bahwa yang dimaksud dengan ahli waris *dzawil furudl* ialah ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*) dari harta warisan, seperti  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$  dan  $\frac{1}{8}$ .

Ahli waris *ashabah* ialah ahli waris yang menerima harta peninggalan tidak berdasarkan jumlah tertentu (*al-furudl al-muqaddarah*), akan tetapi menerima sisa harta peninggalan setelah dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawil furudl*.

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris telah jelas, dan dapat dilakukan berdasarkan pembuktian yang dilakukan oleh para ahli waris itu sendiri, dan disesuaikan dengan hukum Islam tentang kewarisan serta hukum positif yang merupakan pegangan Pengadilan Agama di dalam menjalankan tugasnya seperti Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lainnya yang berkenaan dengan masalah kewarisan.

Pembagian tentang seberapa besar bagian masing-masing, seperti:  $\frac{1}{2}$  (seperdua),  $\frac{1}{4}$  (seperempat),  $\frac{1}{8}$  (seperdelapan),  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga),  $\frac{1}{3}$  (sepertiga),  $\frac{1}{6}$  (seperenam), maksudnya harta peninggalan setelah dimurnikan dengan pembagian harta bersama, dikeluarkan untuk pengurusan jenazah si mayit. Demikian *wasiat* dan *hibah* yang dibuat oleh si mayit (pewaris) pada semasa hidupnya.

Selanjutnya adalah *zawil arhâm*, tentang hak waris *zawil arhâm* ini, para ulama tidak sependapat secara utuh untuk dinyatakan sebagai ahli waris. Ada yang memasukan sebagai ahli waris ada yang tidak memasukan sebagai ahli waris. Diantara sahabat nabi yang tidak memasukan *zawil arhâm* sebagai ahli waris adalah Zaid Bin Tsabit, yang diikuti oleh tabi'in seperti Sa'id Bin Musayyab dan Sa'id Bin Jubair. M. Hasballah Thaib, (2012:35)

Namun, dengan perkembangan zaman yang tidak seperti kehidupan di masa Rasulullah SAW atau masa sahabat, *baitul mal* ini tidak dikelola lagi sebagaimana mestinya, dan tidak

diperuntukkan bagi kaum mislimin saja. Sehingga, sisa harta tersebut lebih layak diserahkan kepada golongan *zawil arhâm*.

Pada dasarnya di dalam ilmu waris Islam *zawil arhâm* tak memiliki bagian apapun dalam pembagian harta warisan, baik bagian pasti, *ashabah* maupun bagian sisa yang tak terbagi. Bagian pasti sudah pasti diberikan kepada ahli waris yang telah ditentukan bagiannya oleh nash. Pun demikian dengan bagian *ashabah*.

Adapun sisa harta warisan yang tak terbagi oleh para ulama semestinya itu diberikan kepada *baitul mal* untuk kepentingan dan kemaslahatan kaum muslimin, selagi *baitul mal* tersebut memenuhi syarat.

Melihat perkembangan kehidupan manusia pada zaman sekarang, banyak diantara suami istri yang tidak mau mempunyai keturunan. Mereka dari awal sudah berjanji bahwa tidak ada anak diantara mereka. Dan ada juga yang beralasan karena anak akan mengganggu perjalanan karirnya. Atau mungkin dengan adanya anak bentuk tubuhnya tidak akan seindah waktu masa gadisnya.

Sehingga, banyak suami istri yang tidak mempunyai keturunan. Nantinya, tidak akan ada lagi penerus dan yang akan menjadi ahli waris mereka ketika mereka berdua telah meninggal. Kalau harta tidak diperbaiki dan dikelola, maka akan menjadi sia-sia.

## TEORI

### Pengertian Waris

Dalam istilah bahasa Arab hukum kewarisan disebut dengan *Faraidh*, yang kemudian dalam kepustakaan ilmu hukum belum terdapat keseragaman istilah yang digunakan dan sementara terdapat beberapa istilah seperti hukum waris, hukum kewarisan, hukum perwarisan, hukum faraid, hukum mawaris, dan lain-lain. Iswandi, Indah Sari,(2014:9)

Namun demikian dalam segi kebahasaan, istilah yang sesuai untuk penyebutan "*hukum faraid*" tersebut adalah "hukum kewarisan yang juga dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

*Al-Irts* menurut bahasa adalah seseorang masih hidup setelah yang lain mati, di mana orang yang masih hidup itu mengambil apa yang ditinggalkan oleh orang yang mati. Menurut fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh orang mati berupa harta atau hak-hak yang karena kematiannya itu menjadi hak ahli warisnya secara syar'i.

Ilmu *mirats* juga dinamakan dengan ilmu *faraid*, artinya masalah-masalah pembagian warisan. Sebab, *faraid* adalah bentuk *jamak* dari *fariidhah*, yang diambil dari kata fardhu yang

berarti penentuan, dan *faridhah* yang bermakna yang *ditetapkan*, karena di dalamnya ada bagian-bagian yang telah ditetapkan. *Al-Faraid* adalah bagian-bagian yang ditentukan. Oleh karena itu, kata *al-faraid* lebih banyak digunakan daripada yang lain. Pengkhususan istilah ini adalah karena Allah SWT menamakannya dengan nama itu.

Dalam *faraid* ada batasan-batasan dan kaidah-kaidah yang berkaitan dengan keadaankeadaan ahli waris karena posisinya sebagai *shahib fardh* (pemilik bagian), *ashabah*, atau *zawil arhâm*, juga hal-hal yang datang kemudian seperti *hujub* (penghalang mendapatkan warisan karena ada pewaris lain), *radd*, dan halangan mendapatkan warisan. Oleh karena itu, ilmu faraid mengandung tiga unsur, yaitu mengetahui keadaan orang yang mendapatkan warisan, orang yang tidak mendapatkan warisan, mengetahui bagian masing-masing ahli waris, dan *hisab* (hitungan) yang membawa ke situ.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/ harta benda saja yang dapat diwaris. Effendi Perangin, (2008:16)

### **1. Dasar Hukum Waris**

Adapun dasar hukum waris adalah dari *Al-Kitab*, *As-Sunnah*, dan *ijma*. *Qiyas* dan *ijtihad* tidak bisa masuk dalam ilmu faraid kecuali ketika sudah menjadi *ijma*'. Realitanya bahwa para fuqaha menggunakan *qiyas* dalam beberapa masalah warisan.

### **Sebab-Sebab Kewarisan**

Warisan bergantung pada tiga hal: adanya sebab-sebab warisan, syarat-syaratnya, dan ketiadaan penghalang-penghalangnya. Masing-masing ada pembahasan khusus. Adapun sebab-sebab warisan yang disepakati ada tiga, yakni kekerabatan, hubungan suami istri, dan kekuasaan (*al-wala*).

- a. Adapun kekerabatan atau nasab hakiki, Hanafiyyah menyebutnya ar-Rahim, yang dimaksudkan adalah kekerabatan hakiki. Yakni, setiap hubungan yang penyebabnya adalah kelahiran. Ini mencakup cabang-cabang (keturunan) si mayit dan asalusulya juga anak keturunan dari asal-usul mayit baik warisan itu dengan bagian saja seperti ibu atau dengan bagian dan ashabah seperti ayah, atau dengan ashabah saja seperti saudara laki-laki, atau karena rahim seperti *zawil arhâm* contohnya paman dari ibu.

- b. Adapun hubungan suami istri atau nikah yang sah, yang dimaksudkan adalah akad yang sah, baik disertai menggauli istri atau tidak. Ini mencakup suami dan istri.

Jika salah seorang dari suami istri meninggal sebelum persetubuhan maka bisa saling mewarisi, karena keumuman dari makna ayat warisan antara suami istri. Juga karena Nabi Muhammad memutuskan kasus Barwa' binti Waasyiq bahwa dia mendapatkan warisan. Suaminya telah meninggal sebelum menyetubuhinya, dan nabi tidak mewajibkan mahar untuknya.

Istri mewarisi suaminya jika dia masih dalam *iddah talak raj'i*. Sebab, hubungan suami istri dalam *talak raj'i* masih eksis selama dalam masa iddah. Ini yang disepakati dalam fiqih dan undang-undang.

Adapun perempuan yang ditalak ba'in, dia tidak bisa mewarisi meskipun pada masa iddah, jika suaminya menalaknya dalam keadaan si suami itu sakit, karena tidak ada kecurigaan dia berlari dari memberinya warisan. Jika suami menalaknya pada saat dia sakit keras karena menghindari pewarisan darinya, inilah yang disebut dengan talak penghindaran.

Kesimpulannya, mayoritas ulama selain Syafi'iyah memberikan hak waris kepada perempuan ini karena maksud suami yang jelek.

Menurut Syafi'iyah, istri yang ditalak ba'in tidak mendapatkan hak warisan meskipun iddah masih eksis karena alasan lain. Sebab, keadaan *talak ba'in* memutuskan hubungan suami istri yang merupakan sebab warisan.

Nikah *fasid* (rusak) yang disepakati kefasidannya oleh ulama tidak ada warisan, seperti nikah tanpa saksi. Tidak pula nikah yang batal, seperti nikah mut'ah. Itu bukan nikah syar'i, meskipun diikuti oleh persetubuhan atau khalwat, sebab keberadaannya seperti tidak ada. Ulama berbeda pendapat mengenai pewarisan dalam nikah fasid yang diperselisihkan, seperti nikah tanpa wali. Sebagian ulama membolehkan warisan antara suami istri (dengan nikah tanpa wali) karena ada syubhat perbedaan pendapat. Sebagian yang lain mencegah pewarisan karena unsur kefasidan.

- c. Adapun *al-Wala'* adalah kekerabatan secara hukum yang dibentuk oleh syari' karena memerdekakan budak. Hanafiyyah menambahkan kepada tiga sebab di atas -berbeda dengan yang lain, yaitu *Wala' al-Muwaalaah*.

*Wala' al-Itqi* (wala' memerdekakan budak) adalah ashabah sababiyyah (ashabah karena sebab) atau hubungan antara tuan dan orang-orang dimerdekakannya. *Wala'* bisa menjadikan tuan atau ashabah dari tuan yang mempunyai hak mewarisi harta orang yang dimerdekakannya, jika dia mati sementara tidak ada kerabat yang mewarisinya. Inilah yang disebut dengan nasab hukmi.

*Wala' al-muwalah* adalah akad antara dua orang dengan syarat masing-masing menanggung denda jinayat yang lain namun keduanya tidak saling mewarisi.

d. Syafi'iyah dan Malikiyyah menambahkan sebab yang keempat yaitu representasi Islam. Representasi Islam (Muslim) mendapatkan warisan seperti nasab. Peninggalan orang Muslim atau sisa peninggalan diberikan kepada *Baitul mal* sebagai warisan kepada orang-orang Muslim dalam bentuk ashabah, bukan karena kemaslahatan, jika tidak ada yang mewarisi karena tiga sebab di atas.

## **2. Syarat-syarat warisan**

Untuk membuktikan warisan, disyaratkan tiga hal: matinya orang yang mewariskan, hidupnya orang yang mewarisi dan mengetahui arah kekerabatan.

a. Matinya orang yang mewariskan. Kematian orang yang mewariskan harus dibuktikan, bisa secara hakiki, hukmi, atau taqdiri dengan cara menganalogikan orang-orang yang mati.

*Mati hakiki* adalah tidak adanya kehidupan, adakalanya dengan melihat, seperti seseorang disaksikan telah meninggal, diberitakan telah meninggal, atau dengan suatu bukti.

*Mati hukmi* yakni dengan keputusan hakim. Adakalanya keputusan itu dibarengi adanya kemungkinan orang yang dimaksud masih hidup atau keyakinan bahwa orang yang diputusi mati masih hidup.

b. Hidupnya orang yang mewarisi: hidupnya orang yang mewarisi setelah kematian orang yang mewariskan harus terwujud juga, bisa dengan kehidupan hakiki dan tetap atau disamakan dengan orang-orang yang masih hidup dengan perkiraan (*taqdiri*).

*Hidup hakiki* adalah hidup yang stabil, tetap pada orang yang disaksikan setelah matinya orang yang mewarisi. Taqdiri adalah hidup yang tetap karena diperkirakan. Ini untuk kasus ianin ketika orang yang mewariskan meninggal. Jika janin terpisah dalam keadaan hidup yang tetap pada saat di mana ketika orang yang

mewariskan mati, janin itu ada meskipun pada saat itu dia baru berupa segumpal daging atau segumpal darah, maka dia terbukti berhak mendapatkan warisan. Kewujudan hidupnya diperkirakan karena dia lahir dalam keadaan hidup.

- c. Mengetahui arah warisan. Ketiadaan halangan yaitu tiadanya halangan warisan, bukanlah syarat warisan. Syarat hanyalah dua hal yang pertama. Sebagaimana dinyatakan oleh undang-undang Mesir, di mana dalam pasal dua hanya dinyatakan dua syarat pertama saja. Demikian juga, undang-undang Syria dalam pasal 26 menyatakan dua syarat ini saja. Pasal 261 menyatakan syarat warisan orang yang hamil.

Namun, harus diketahui arah yang menyebabkan warisan. Yakni, hendaklah diketahui bahwa dia adalah orang yang mewarisi karena arah kekerabatan nasab, karena arah (alasan) suami istri, keduanya, atau karena arah *al-Wala'*. Hal ini karena adanya perbedaan hukum dalam masalah-masalah tersebut.

### 3. Penghalang Kewarisan (*Mani' Irst*)

*Al-Mani'* (bentuk tunggal dari *al-Mawaani*) menurut bahasa adalah penghalang. Sedang menurut istilah, adalah sesuatu yang menyebabkan status seseorang akan suatu makna (alasan) dalam dirinya menjadi tidak ada, setelah adanya penyebab ketiadaan itu. *Al-Maani'* disebut juga *mahrûm*.

Oleh karena itu, apa yang menjadi hilang karena makna (alasan) di luar dirinya, tidak masuk dalam istilah ini. Itu adalah *mahjuub*. Atau, ketiadaan status itu karena tidak adanya penyebab seperti orang asing (kaitannya dengan orang yang mewariskan). Yang dimaksud dengan *al-Maani'* (penghalang) adalah penghalang mewarisi bukan mewariskan, meskipun ada sebagian penghalang seperti perbedaan agama bisa menjadi penghalang dua hal semuanya, yakni warisan dan pewarisan.

Syafi'iyah dan Hanabilah menyebutkan tiga penghalang warisan, yaitu budak, membunuh, beda agama.

- a. Penghalang pertama budak (*ar-riq*)

*Ar-Riq* menurut bahasa berarti pengabdian. Sedangkan, menurut istilah adalah ketidakmampuan secara hukum yang menetap pada diri manusia. Penyebabnya pada asalnya adalah kafir. Kafir adalah penghalang warisan secara mutlak baik status budak itu utuh atau tidak menurut pendapat Hanafiyah dan Malikiyah.



Oleh karena itu, antara orang merdeka dan budak tidak bisa saling mewarisi' Artinya, budak tidak bisa mewarisi siapa pun dan tidak bisa diwarisi. Sebab, status budak menghilangkan hak kepemilikan. Karena, status budak menyebabkan dia menjadi harta yang dimiliki oleh tuannya, dan dia tidak memiliki harta. Dengan pertimbangan bahwa status dimiliki itu muncul karena kelemahan dan ketidakmampuan. Sedang status memilikii muncul karena kemampuan dan kemuliaan.

Oleh karena itu, keduanya bertentangan. Semua harta yang ada di tangannya adalah miliktuannya. Kalau kita memberinya warisan maka kepemilikan itu menjadi milik tuannya. Dengan demikian, hal itu berarti memberikan warisan kepada orang asing tanpa sebab, dan ini batal menurut ijma ulama.

b. Penghalang kedua pembunuh

Fuqaha bersepakat bahwa membunuh adalah penghalang warisan. Orang yang membunuh tidak mewarisi orang yang dibunuh, karena sabda Nabi Muhammad SAW.

Sebab, dia mempercepat warisan sebelum waktunya dengan perbuatan yang dilarang oleh karena itu, dia dihukum karena melanggar apa yang dimaksudkan, supaya dia takut dengan apa yang dilakukan. Sebab, pewarisan dengan membunuh menyebabkan kerusakan dan Allah tidak menyukai kerusakan.

## **METODE PENELITIAN**

### **Metode penelitian**

Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library reseach*). Kajian pustaka berusaha mengungkapkan kedudukan *zawil arḥâm* dalam warisan perspektif hukum Islam dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan bahan bacaan mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah- majalah ilmiah dan hasil-hasil penelitian lainnya.

#### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analisis*) yang bersifat penafsiran (*hermenetik*). Analisis ini merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur menarik kesimpulan yang benar dari sebuah buku atau dokumen.

### **Jenis Penelitian**

Dalam Penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian *library Research* (penelitian pustaka), dalam penelitian ini buku-buku literature merupakan sebuah keharusan. Studi pustaka merupakan sebuah proses mencari berbagai literatur, hasil kajian yang berhubungan dengan peneliktian yang akan dilakukan. Studi pustaka dapat diibaratkan sebuah kunci yang akan membuka semua hal yang dapat membantu memecahkan masalah penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ahli waris *zawil arhâm***

Pengelompokan yang populer yang mempunyai sistem bagus tentang *zawil arhâm* dibatasi dalam empat kelompok. Ini diambil oleh undang-undang Mesir dan Syria. Yaitu :

Kelompok pertama, orang yang termasuk cabang (anak-anak) mayit yang mendekati dengan perantaraan perempuan. Mereka ada dua macam, anak-anak dari anak-anak perempuan, anak-anak dari anak-anak perempuan dari anak laki-laki, meskipun terus ke bawah, baik laki-laki maupun perempuan, seperti anak perempuan dari anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dari anak perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan dari anak laki-laki, anak perempuan dari anak perempuan dari anak laki-laki. Demikian seterusnya.

Kelompok kedua, orang yang termasuk asal usul mayit yang sambung dengan mayit dengan perantaraan perempuan, baik laki-laki yaitu kakek-kakek rahim atau perempuan, yaitu nenek-nenek rahiman, seperti ayah dari ibu mayit, ayahnya ayahnya ibu, ibunya ayahnya ibunya mayit, ibunya ibunya ayahnya ibunya mayit, baik kakek dan nenek itu dekat atau jauh, demikian seterusnya. Mereka juga ada dua macam.

Kelompok ketiga, orang yang termasuk cabang dari kedua orang tua mayit. Mereka adalah saudara-saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan, mereka ada tiga macam:

- a. Anak-anak dari saudara-saudara perempuan meskipun ke bawah secara mutlak, baik sekandung, seayah, atau seibu seperti anak laki-laki dari anak perempuan, anak perempuan dari saudara perempuan, anak laki-laki dari anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki saudara perempuan, demikian seterusnya.

- b. Anak-anak perempuan saudara-saudara laki-laki, meskipun ke bawah secara mutlak baik mereka sekandung atau seayah, seperti anak perempuan saudara laki-laki sekandung anak perempuan saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki sekandung atau seayah demikian seterusnya.

Adapun anak-anak saudara-saudara laki-laki adalah *ashabah* sebagaimana telah dijelaskan.

- c. Anak-anak saudara-saudara laki-laki seibu meskipun terus ke bawah, seperti anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak perempuan saudara laki-laki seibu, anak perempuan dari anak laki-laki saudara laki-laki seibu, anak laki-laki dari anak perempuan saudara laki-laki seibu, demikian seterusnya.

Kelompok keempat, orang yang termasuk cabang (anak) dari salah seorang kakek mayit atau neneknya yang tidak termasuk *ashabul furudh* atau *ashabah* baik mereka dekat atau jauh. Mereka enam kelompok yang diurutkan dalam perolehan hak waris sebagai berikut:

- a. Paman-paman garis ayah yang seibu, dan paman-paman secara mutlak, artinya baik mereka sekandung, seayah, atau seibu. Paman-paman dan bibi-bibi garis ibu secara mutlak baik mereka sekandung seayah atau seibu. Adapun paman-paman garis ayah yang sekandung atau seayah adalah termasuk *ashabah*.
- b. Anak-anak dari kelompok di atas meskipun turun ke bawah, anak-anak perempuan dari paman-paman (garis ibu) mayit baik sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki meskipun turun ke bawah, dan anak-anak dari yang disebutkan meskipun ke bawah.
- c. Paman-paman (garis ayah) dari ayah mayit yang seibu, bibi-bibi garis ayah si mayit, paman-paman dan bibi-bibi (garis ibu) si mayit semua. Mereka adalah kerabat mereka dari garis ayah. Paman-paman (garis ibu) ibu si mayit dan bibi-bibi (garis ayah) nya, paman-paman dan bibi-bibi ibu si mayit dari garis ibu. Mereka adalah kerabat dari garis ibu.
- d. Anak-anak orang yang disebutkan dalam kelompok di atas, meskipun terus ke bawah, anak-anak perempuan dari paman-paman (garis ayah) dari ayah mayit baik sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka meskipun ke bawah, anak-anak mereka semua meskipun ke bawah.
- e. Paman-paman (garis ayah) ayahnya ayahnya mayit yang seibu, bibi-bibinya garis ayah, paman-paman dan bibi-bibinya garis ibu, paman-paman (garis ayah) ibunya

ayahnya mayit dan bibi-bibi ibunya mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit garis ibu. Keekerabatan mereka dari garis ayah. Paman-paman (garis ayah) ayahnya ibunya mayit, bibi-bibinya garis ayah, paman-paman dan bibi-bibinya garis ibu, paman-paman dan bibi-bibi (garis ayah) ibunya ibunya mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit dari garis ibu. Keekerabatan mereka dari pihak ibu.

f. Anak-anak dari yangtelah disebutkan dalam kelompok sebelumnya meskipun turun ke bawah, anak-anak perempuan dari paman-pamannya ayahnya mayit (garis ayah), baik sekandung atau seayah, anak-anak perempuan dari anak-anak laki-laki mereka meskipun turun ke bawah. Anak-anak dari perempuan-perempuan yang telah disebutkan meskipun turun ke bawah, demikian seterusnya. Al-Zuhayli, (2010: 451)

Kelompok-kelompok *zawil arhâm* diurutkan dalam pewarisan sesuai dengan urutan mereka di atas, seperti urutan *ashabah-ashabah* murni atau *bin nafsi*.

(Sayyid Sabiq, n.d.) mengatakan kerabat ada empat golongan yang sebagiannya lebih didahulukan dari pada sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai berikut:

Golongan pertama: Cucu dari anak perempuan dan seterusnya ke bawah, dan anak cucu dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah.

Golongan kedua: Kakek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas, dan nenek yang tidak shahih dan seterusnya ke atas.

Golongan ketiga: Anak-anak lelaki saudara laki-laki seibu dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, anak-anak saudara-saudara perempuan kandung atau seapak atau seibu dan seterusnya ke bawah, anak-anak perempuan saudara-saudara lelaki kandung atau seapak atau seibu, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah, cucu-cucu perempuan dari anak-anak lelaki saudarasaudara lelaki kandung atau seapak dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka dan seterusnya ke bawah.

Golongan keempat: Mencakup enam kelompok yang sebagiannya lebih didahulukan dari pada sebagian yang lain terkait warisan dengan urutan sebagai berikut:

a. Paman-paman dari pihak bapak mayit yang seibu dan bibi-bibinya dari pihak bapak, paman-paman dan bibi-bibi dari pihak ibu mayit kandung atau seibu atau seapak.

- b. Anak-anak orang-orang yang tersebut pada nomor satu di atas dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak perempuan paman dari pihak bapak mayit kandung atau seabapak, cucu-cucu perempuan dari anak-anak mereka yang laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan (cucu-cu perempuan...) dan seterusnya ke bawah.
- c. Paman-paman (dari pihak bapak) bapak mayit seibu dan bibi-bibinya (dari pihak bapak), paman-paman dan bibi-bibinya (dari pihak ibu) yang kandung atau seabapak atau seibu, dan paman-paman (dari pihak bapak) ibu mayit dan bibi-bibi ibu mayit, paman-paman dan bibi-bibi ibu mayit yang kandung atau seabapak atau seibu.
- d. Anak-anak mereka yang telah disebutkan pada alenia di atas dan seterusnya ke bawah. Anak-anak perempuan paman-paman (dari pihak bapak) bapak mayit kandung atau seabapak, cucu-cucu perempuan dari anak-anak mereka yang laki-laki dan seterusnya ke bawah, dan anak-anak mereka yang telah disebutkan dan seterusnya ke bawah.
- e. Paman-paman (dari pihak bapak) kakek mayit seibu, dan paman-paman (dari pihak bapak) kakek mayit dari ibu dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka berdua, paman-paman dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka berdua yang kandung atau seabapak atau seibu, paman-paman nenek mayit dari ibu dan neneknya dari bapak dan bibi-bibi (dari pihak bapak) mereka berdua, dan paman-paman dan bibi-bibi (dari pihak ibu) mereka berdua yang kandung atau seabapak atau seibu.
- f. Anak-anak mereka yang telah disebutkan pada pada huruf (e) dan seterusnya ke bawah.

Mendahulukan kelompok pertama daripada kedua, kedua daripada ketiga, ketiga daripada keempat dan yang disamakan dengannya. Paman-bibi (*umumah*) mayit (garis ayah) dan paman-bibi (*khu'ulah*) mayit (garis ibu) lebih didahulukan daripada paman-bibi (garis ayah dan ibu) kedua orang tua mayit dan kakeknya, sebagaimana disebutkan di atas.

## PENUTUP

Dari paparan di atas, dengan tema Kedudukan *Dzawail Arham* Dan *Baitul mal* Pada Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Ahli waris dalam golongan *zawil arhâm* adalah (1) Kakek dari pihak ibu, (2) Setiap kakek atau nenek yang gugur mendapatkan waris, (3) Cucu dari pihak anak perempuan, (4) Anak perempuan dari pihak saudara laki-laki, (5) Anak dari pihak saudara perempuan, (6) Anak dari pihak saudara laki-laki seibu, (7) Paman seibu, (8) Anak perempuannya paman, (9) Bibi dari pihak bapak (saudara perempuannya bapak), (10) Paman dan bibi dari pihak ibu (saudara laki-laki dan saudara perempuannya ibu). Hal tersebut dijelaskan oleh imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thâlibîn*, dan Wahbah Zuhaili dalam kitab *al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu*. Sedangkan menurut madzhab Malik dan Syafi'i berpendapat bahwa *zawil arhâm* tidak mewaris. Jika seseorang mati tanpa meninggalkan *dzawil furudh* atau *ashabah*, sementara dia mempunyai *zawil arhâm*, maka *tirkah* diberikan kepada *Baitul mal*. Karena dalam ayat-ayat mawaris hanya menjelaskan bagian *ashabul furudh* dan *ashabah*. Allah tidak menyebutkan bagian *zawil arhâm* sama sekali. Sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat *zawil arhâm* diberikan wasiat berdasarkan firman Allah SWT surat Al-Ahzab ayat 6.
2. Kedudukan *zawil arhâm* dalam warisan adalah sebagai ahli waris yang tidak tetap (di luar *ahli fardhu* dan *ashobah*), dan sebagai tempat penyelesaian masalah harta warisan ketika tidak ada ahli fardhu dan *ashobah*. Dan yang tidak menjadikan *zawil arhâm* sebagai ahli waris yang tidak tetap, maka penyelesaian adalah melalui *radd* kepada *dzawil furudh* didahulukan daripada pewarisan *zawil arhâm*, tapi mereka mewarisi bersama orang yang tidak mendapatkan *radd* yaitu suami istri.

### A. Saran

Dalam penulisan ini, penulis memberikan saran diantaranya :

1. Bagi pihak ustadz atau ulama setempat diharapkan lebih sering memberikan arahan dan ketegasan yang lebih baik kepada ahli waris. Agar mereka paham kedudukan dan posisi mereka dalam warisan. Sehingga, ahli waris dengan ahli waris lainnya tidak banyak menuntut harta yang tinggalkan.

2. Dan diharapkan kepada ahli waris dan *zawil arḥâm* agar menyelesaikan permasalahan mait terdahulu, seperti hutang-piutang, jenazah beserta wiritannya, wasiat, dan lain-lain.

## REFERENSI

- Abdul Qadim Zallum. (2004)., *al-Amw al fi ad-Daulah al-Khilāfah*, Beirut: Darul Ummah.
- Akhun Naf'an. (2007). *Al-Quran Terjemah*, Imajina Fun Studio.
- Az-Zuhaili Wahbah .Abdul Hayye Al-Katani. (2011). *Terjemah Fiqih Islam wa adillatuhu*. Jakarta, Gema Insani.
- An-Nawawi. (1991). *Raudhatut Thâlibîn wa 'Umdatul Muftîn*. Al-Maktab Al-Islami.
- Aprianto, N. E. K. (2017). Konsep harta dalam tinjauan maqashid syariah. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 3(2).
- Hasan Bin Ahmad Al-Kaff. (2013). *At-Takrirotus Sadidah Fi Al-Masail Mufidah*. Darul Kutub Ilmiah.
- Hasan Matsum. (2021). *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Perdana Publishing.
- Hazairin. (1982). *Hukun Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an dan Hadith*. Tinta Mas.
- Hazar Kusmayanti, Lisa Krisnayanti. (2019). *Hak Dan Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Dalam Sistem Pembagian Waris Ditinjau Dari Hukum Waris Islam Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Islam Futura.
- Ibnu Naqib. (1982). *Umdatul Sâlik wa 'Uddatun Nâsik, Qatar, Kementerian Agama: 1982*. Kementerian Agama.
- Redaksi Nuansa Aulia. (2022). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. CV, Nuansa Aulia.
- Sayyid Sabiq. (n.d.). *Fikih Sunnah jilid 4*.